

ABSTRAK

Aenuni Fatimah: Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) dalam Pasal 315 KUHP

Body shaming diartikan sebagai suatu istilah yang merujuk kepada suatu kegiatan mengkritik atau mengomentari secara negatif terhadap fisik atau bentuk tubuh orang lain. Peraturan yang mengatur tentang perbuatan ini terdapat dalam pasal 315 KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur dan sanksi tindak pidana penghinaan citra tubuh dalam pasal 315 KUHP, mengetahui bagaimana cara hukum pidana Islam memandang tindak pidana penghinaan citra tubuh, dan untuk mengetahui bagaimana relevansi sanksi antara pasal 315 KUHP dan hukum pidana Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Dengan jenis penelitian kualitatif dan termasuk kedalam penelitian kepustakaan (*library research*) yang data-datanya banyak berasal dari buku-buku rujukan yang telah dipublikasikan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yaitu pasal 315 KUHP. Dan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan dan referensi lain yang berkaitan dengan bahasan yang sedang diteliti.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari teori hukum pidana Islam yaitu teori *maqhasid syariah* yang inti dari teori ini adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan manusia secara umum juga untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan. *Maqhasid syariah* yang terkait dengan penelitian ini adalah *hifdz nafs* (memelihara jiwa). Dan teori hukum pidana umum dengan mengambil tiga teori yaitu teori absolut, relatif dan teori gabungan.

Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini pertama, bahwa terdapat dua unsur *body shaming* yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dengan rincian unsur objektif terdiri dari perbuatan nyata yang melawan hukum, objek yang diserang dan cara penyerangannya. Sedangkan unsur subjektifnya adalah kesalahannya dengan disengaja. Dengan sanksi sebagaimana pasal 315 KUHP adalah penjara selama empat bulan dua minggu atau dengan membayar denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kedua, hukum pidana Islam mengkategorikan *body shaming* sebagai *jarimah tazir* dengan hukuman *tazir* berupa penjara atau dengan denda atau kerja sosial berupa teguran, pelatihan, dll. Ketiga, relevansi sanksi *body shaming* menurut pasal 315 KUHP dan hukum pidana Islam sama-sama menjatuhkan hukuman berupa penjara, dengan tujuan pemenjaraan sebagai pendidikan dan tindakan *preventif* agar tidak terulang lagi kejahatan yang sama di kemudian hari.

Kata Kunci: tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*), sanksi, hukum pidana Islam, KUHP.